



RINGKASAN

THORIQ AFANANDA Pemenuhan Kewajiban Surat Pemberitahuan Masa Penghasilan pada PT Alsaba Buana Sejahtera. Fulfillment of Periodic Tax Return at PT Alsaba Buana Sejahtera Dibimbing oleh RESTI JAYENG RAMADANTI.

Pajak merupakan sumber devisa negara dengan penerimaan negara paling besar di Indonesia dan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara salah satunya adalah pendapatan negara yang bersumber dari pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kontribusinya kepada negara. Hal ini tentu terkait dengan adanya perbedaan perbedaan antara fiskus dan perusahaan, perbedaan tersebut menimbulkan masalah atau dapat terjadi kerugian bagi perusahaan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk menguraikan, pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan prosedur pelaporan SPT Masa Penghasilan Pada PT Alsaba Buana Sejahtera.

Adapun pengumpulan data untuk laporan tugas akhir dilaksanakan di kantor PT Alsaba Buana Sejahtera yang berlokasi di di Taman Pagelaran Blok E7, No1 Jalan Melati 2, Ciomas, Bogor. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu dua bulan yaitu pada tanggal 7 Februari s.d.7 April 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yakni teknik wawancara, dokumentasi, praktik kerja lapangan dan studi pustaka.

PT Alsaba Buana Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi tambang. PT Alsaba Buana Sejahtera telah berdiri sejak 15 Juli 2021 dan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Selama periode penulis melakukan kerja lapangan (PKL) PT Asaba Buana Sejahtera melakukan kegiatan usaha dan memberikan imbalan gaji kepada karyawannya. Namun, PT Alsaba Buana Sejahtera belum membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.